



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

N a m a : **BADRUN Alias USUF Bin FADLI ;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kuin Selatan gg. Nusantara
RT.008 RW.01, Kelurahan Kuin Selatan,
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota
banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Tsanawiyah (tidak tamat);

Terdakwa II

N a m a : **ANISA FARIDA, S.E., Binti M.**
MUHIDINNOR BUSRA (Alm) ;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl lahir : 36 Tahun / 30 Juli 1985;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Blok Kenanga No. 50
RT.013 RW.001, Kelurahan Sungai
Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara,
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S-1 (tamat);

Terdakwa III

N a m a : **FACHRUL ROZI Bin M. MUHIDINOOR**
BUSRA (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 6 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pekapuran Laut Kecamatan
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

Terdakwa I BADRUN Alias USUF Bin FADLI

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa II ANISA FARIDA, S.E., Binti M. MUHIDINOOR BUSRA (Alm)

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa III FACHRUL ROZI Bin M. MUHIDINOOR BUSRA (Alm)

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Para Terdakwa dipersidangan dipersidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 82/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 April 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa BADRUN Als USUF, Terdakwa ANISA FARIDA, SE Binti M. MUHIDINOOR BUSRA, Terdakwa FACHRUL ROZI Bin M. MUHIDINOOR BUSRA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,"*** melanggar Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BADRUN Als USUF, Terdakwa ANISA FARIDA, SE Binti M. MUHIDINOOR BUSRA, Terdakwa FACHRUL ROZI Bin M. MUHIDINOOR BUSRA** dengan pidana penjara masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol DA 6428 BDW tahun 2019 dengan Ka: MH1JM3126KK476863 dan Nosin JM31E2474124 an. Marlian.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa AHMAD FAJRI Als FAJRI Bin ZAMZAM;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-013/Marta/O.3.13/EOH.2/03/2022, tertanggal 21 Maret 2022, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BADRUN Als USUF, Terdakwa ANISA FARIDA, SE Binti M. MUHIDINOOR BUSRA, Terdakwa FACHRUL ROZI Bin M. MUHIDINOOR BUSRA pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WITA, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Jalan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila tempat kediaman sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarsaksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa FACHRUL ROZI didatangi oleh saksi AHMAD FAJRI (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa FACHRUL ROZI dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DA 6428 BDW yang mana sepeda motor tersebut didapatkan oleh saksi dengan cara mengambil tanpa izin milik saksi MARLIANA, kemudian Terdakwa FACHRUL ROZI bersepakat untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa FACHRUL ROZI menjual kepada Terdakwa ANISA FARIDA, SE dengan harga Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa FACHRUL ROZI mendapatkan imbalan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi AHMAD FAJRI dan imbalan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ANISA FARIDA, SE;
- Bahwa Terdakwa ANISA FARIDA, SE kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa BADRUN Als USUF pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa ANISA FARIDA, SE adapun disepakati harga jual sepeda motor tersebut seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa BADRUN Als USUF menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi dan sisanya akan ditransfer;
- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DA 6428 BDW dari saksi AHMAD FAJRI tersebut tanpa disertai STNK dan BPKB serta kuitansi pembelian;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MARLIANA Alias YANA Binti BANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit Honda Scoopy dengan No Pol : DA 6628 BDW warna merah Hitam;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit Honda Scoopy dengan No Pol : DA 6628 BDW warna merah Hitam hari minggu tanggal 16 Januari 2022 skj 11.00 wita di jalan Veteran Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar tepatnya di depan Toko Anggia Frozen Food;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 skj. 11.00 wita ketika saksi belanja di Toko Anggia Frozen Food kemudian saksi masuk ke toko tersebut dan sepeda motor saksi parkir di depan toko dan saksi masuk untuk belanja setelah saksi belanja dan mau pulang saksi tidak melihat lagi sepeda motor milik saksi tersebut ditempatnya kemudian saksi bertanya kepada pemilik toko tersebut dan tidak ada melihat orang membawa sepeda motor milik saksi kemudian pemilik toko membukakan cctv yang ada ditokonya baru saksi melihat bahwa sepeda motor saksi sudah ambil oleh orang yang saksi tidak kenal kemudian saksi pulang kerumah dengan diantar oleh pemilik toko tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan hilang nya 1 (satu) unit Honda Scoopy Dengan No Pol : DA 6628 BDW warna merah Hitam yaitu sekitar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Martapura Kota.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi AHMAD FAJRI Alias FAJRI Bin (Alm) ZAMZAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jenis sepeda motor yang telah saksi curi yaitu sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam dengan No.Pol DA 6428 BDW yang mana sepeda motor tersebut saat itu terparkir didepan sebuah toko frozen food sedangkan pemilik sepeda motor sedang berbelanja di toko tersebut kemudian sepeda motor tersebut dikendarai menuju Banjarmasin;
- Bahwa saksi sesampainya di Banjarmasin langsung menuju ke rumah Sdr FACHRUL ROJI Bin (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA di Daerah pekapuran laut Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa FACHRUL ROJI Bin (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA di rumah nya saat bertemu saksi berkata “ INI KENDARAAN NYA KEMANA KITA MEMBAWA “ dan di jawab Sdr FACHRUL ROJI Bin (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA “ KITA KE SUNGAI ANDAI KE WADAH ADING KU “ selanjutnya kami pun berangkat menuju ke rumah adik Terdakwa FACHRUL ROJI Bin (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA yang bernama Terdakwa ANISSA FARIDA Binti (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan Terdakwa FACHRUL ROJI Bin (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA yang membawa nya karena yang mengetahui rumah Terdakwa ANISSA FARIDA Binti (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA di daerah Sungai Andai Banjarmasin;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa ANISSA FARIDA Binti (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA saat itu Terdakwa FACHRUL ROJI Bin (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA berkata “ TUNGGU DIKENDARAAN DULU AKU KE DALAM ” hanya sekitar 5 (lima) keluar dan berkata “ MASUK “ kemudian saya masuk dan dikenalkan terdak FACHRUL ROJI Bin (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA dengan Terdakwa ANISSA FARIDA Binti (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA selanjutnya saya berkata “ INI KENDARAAN YANG MAU KU JUAL “ dan kemudian Terdakwa ANISSA FARIDA Binti (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA menelpon seseorang dari pembicaraan tersebut yang saya dengar orang yang ditawarkan Terdakwa ANISSA FARIDA Binti (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA untuk membeli sepeda motor tersebut tidak mau karena tidak ada STNK nya selanjutnya Terdakwa FACHRUL ROJI Bin (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA berkata “ IKAM AJA DULU MENALANGI MENUKARI “ dan saat itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISSA FARIDA Binti (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA melakukan penawaran “ BERAPA PALING MURAH “ dan saya jawab “ DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH “ (Rp.2.250.000,-) dan saat itu Terdakwa ANISSA FARIDA Binti (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA menyetujui nya dengan berkata “ MAU AJA “;

- Bahwa setelah saksi terima uang sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa ANISSA FARIDA Binti (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA selanjutnya saksi ada memberikan imbalan kepada Terdakwa FACHRUL ROJI Bin (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA karena telah mencarikan jalan terhadap penjualan sepeda motor hasil curian tersebut dan imbalan yang saksi berikan kepada Terdakwa FACHRUL ROJI Bin (Alm) M MUHIDINOOR BUSRA uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi masih memegang uang sebesar Rp.1.850.000 (sejuta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi SISWO SETIAWAN Bin MOCH. SOLEH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan nama Terdakwa BADRUN yang saksi kenal dari Facebook dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga apapun dengan sdr BADRUN;
- Bahwa barang yang ditawarkan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY dengan Nopol DA 6428 BDW Tahun 2019 warna Hitam dan pada saat ditawarkan ke saksi, saksi tidak ada menanyakan kelengkapan surat menyurat sepeda motor tersebut ke sdr BADRUN;
- Bahwa harga yang ditawarkan Terdakwa BADRUN berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY dengan Nopol DA 6428 BDW Tahun 2019 warna Hitam sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditawarkan untuk saksi jualkan kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY dengan Nopol DA 6428 BDW Tahun 2019 warna Hitam, pada saat Terdakwa BADRUN menawarkan ke saksi ada berkata “INI SANDAAN” kata Terdakwa BADRUN lewat WA HP, lalu Terdakwa BADRUN menyuruh saksi minta jualkan dan sore harinya skj 16.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BADRUN mendatangi rumah saksi di Jalan Golf Komp Permata Golf Pondok Pisang 1 Rt. 08 Rw. 04 kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY dengan Nopol DA 6428 BDW Tahun 2019 warna Hitam;

- Bahwa Saksi merasa curiga karena 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY dengan Nopol DA 6428 BDW Tahun 2019 warna Hitam tersebut tidak ada kelengkapan surat menyuratnya dan saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY dengan Nopol DA 6428 BDW Tahun 2019 warna Hitam tersebut merupakan tindak pidana kejahatan dan baru mengetahuinya setelah dijelaskan dan diperiksa oleh pihak kepolisian polsek martapura kota;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I BADRUN Alias USUF Bin FADLI

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa barang hasil kejahatan yang telah Terdakwa beli dengan Nopol DA 6428 BDW tahun 2019 warna Hitam, pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang mau menjual sepeda motor tersebut kepada saksi SISWO;
- Bahwa Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy dengan Nopol DA 6428 BDW tahun 2019 warna Hitam kepada saksi SISWO dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy dengan Nopol DA 6428 BDW Tahun 2019 warna Hitam tersebut dari sdri. ANISA FARIDA dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti kalau sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut milik Terdakwa ANISA FARIDA dan sepengetahuan Terdakwa bahwa setiap sepeda motor pasti memiliki bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti sepeda motor Honda Scoopy No Pol DA 6428 BDW tersebut milik orang lain yang Terdakwa beli tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangnya lagi;

Terdakwa II ANISA FARIDA, S.E., Binti M. MUHIDINOOR BUSRA (Alm)

- Bahwa barang yang Terdakwa tawarkan untuk dijual tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy dengan Nopol DA 6428 BDW tahun 2019 warna Hitam dan Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari kakak kandung Terdakwa yaitu Terdakwa FACHRUL ROZI dan temannya yang bernama FAJRI dengan harga Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy dengan Nopol DA 6428 BDW tahun 2019 warna Hitam tersebut tidak dilengkapi surat menyurat karena Terdakwa FACHRUL ROZI dan temannya yang bernama FAJRI bilang bahwa sepeda motor tersebut barang jaminan dari orang yang berutang ke sdr. FAJRI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdri HASTUTI als MAMA RAMA dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian sdri HASTUTI als MAMA RAMA mencari pembeli sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa BADRUN dan membawanya ke rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa Terdakwa BADRUN als USUP setuju membeli motor tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa BADRUN als USUP menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di transfer dan sepeda motor Terdakwa BADRUN als USUP ditinggal di rumah Terdakwa ebagai jaminan sisa pembayaran dari pembelian motor Scoopy;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor Honda Scoopy No Pol DA 6428 BDW tersebut milik orang lain yang Terdakwa beli tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangnya lagi;

Terdakwa III FACHRUL ROZI Bin M. MUHIDINOOR BUSRA (Alm)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual suatu barang milik orang lain pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wita di Jalan Pekapuran B laut gang Makmur Rt.07 Rw.01 Kel.Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang yang Terdakwa tawarkan untuk dijual tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy dengan Nopol DA 6428 BDW Tahun 2019 warna Hitam dan saat Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut bersama saksi FAJRI yang membawanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kelengkapan surat menyurat setelah saksi FAJRI menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat menyuratnya dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut mau dijual;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terjual, Terdakwa diberi uang dari adik Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dirumahnya, setelah itu Terdakwa pulang pakai ojek online bersama dengan saksi FAJRI, lalu setelah sampai dirumah Terdakwa bertemu dengan saksi FAJRI di sebuah warnet di banjarmasin dan Terdakwadiberi uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol DA 6428 BDW tahun 2019 dengan Ka: MH1JM3126KK476863 dan Nosin JM31E2474124 an. Marliana;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa FACHRUL ROZI didatangi oleh saksi AHMAD FAJRI (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa FACHRUL ROZI dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DA 6428 BDW yang mana sepeda motor tersebut didapatkan oleh saksi dengan cara mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin milik saksi MARLIANA, kemudian Terdakwa FACHRUL ROZI bersepakat untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa FACHRUL ROZI menjual kepada Terdakwa ANISA FARIDA, SE dengan harga Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa FACHRUL ROZI mendapatkan imbalan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saksi AHMAD FAJRI dan imbalan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ANISA FARIDA, SE;

- Bahwa Terdakwa ANISA FARIDA, SE kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa BADRUN Als USUF pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa ANISA FARIDA, SE adapun disepakati harga jual sepeda motor tersebut seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa BADRUN Als USUF menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi dan sisanya akan ditransfer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa dimana **Terdakwa I BADRUN Alias USUF dan Terdakwa II ANISA FARIDA, S.E., Binti M. MUHIDINOOR BUSRA dan Terdakwa III FACHRUL ROZI Bin M. MUHIDINOOR BUSRA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa merekalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **Terdakwa I BADRUN Alias USUF dan Terdakwa II ANISA FARIDA, S.E., Binti M. MUHIDINOOR BUSRA dan Terdakwa III FACHRUL ROZI Bin M. MUHIDINOOR BUSRA** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Para Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “Terdakwa *harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa FACHRUL ROZI didatangi oleh saksi AHMAD FAJRI (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa FACHRUL ROZI dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DA 6428 BDW yang mana sepeda motor tersebut didapatkan oleh saksi dengan cara mengambil tanpa izin milik saksi MARLIANA, kemudian Terdakwa FACHRUL ROZI bersepakat untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa FACHRUL ROZI menjual kepada Terdakwa ANISA FARIDA, SE dengan harga Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa FACHRUL ROZI mendapatkan imbalan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saksi AHMAD FAJRI dan imbalan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ANISA FARIDA, SE;
- Bahwa Terdakwa ANISA FARIDA, SE kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa BADRUN Als USUF pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa ANISA FARIDA, SE adapun disepakati harga jual sepeda motor tersebut seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa BADRUN Als USUF menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi dan sisanya akan ditransfer;

Bahwa berdasarkan fakta diatas sangatlah jelas para Terdakwa dalam membeli sepeda motor tersebut tidak memeriksa kelengkapan seperti STNK dan BPKB hanya percaya kepada penjual saja karena harga yang ditawarkan jauh dibawah harga pasaran;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa ada tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan demikian unsur "Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa FACHRUL ROZI didatangi oleh saksi AHMAD FAJRI (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa FACHRUL ROZI dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DA 6428 BDW yang mana sepeda motor tersebut didapatkan oleh saksi dengan cara mengambil tanpa izin milik saksi MARLIANA, kemudian Terdakwa FACHRUL ROZI bersepakat untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa FACHRUL ROZI menjual kepada Terdakwa ANISA FARIDA, SE dengan harga Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa FACHRUL ROZI mendapatkan imbalan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saksi AHMAD FAJRI dan imbalan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ANISA FARIDA, SE;
- Bahwa Terdakwa ANISA FARIDA, SE kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa BADRUN Als USUF pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa ANISA FARIDA, SE adapun disepakati harga jual sepeda motor tersebut seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa BADRUN Als USUF menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi dan sisanya akan ditransfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ada kerjasama antara para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol DA 6428 BDW tahun 2019 dengan Ka: MH1JM3126KK476863 dan Nosin JM31E2474124 an. Marlian;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa AHMAD FAJRI Alias FAJRI Bin ZAMZAM maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa AHMAD FAJRI Alias FAJRI Bin ZAMZAM;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Korban MARLIANA;



Hal yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I BADRUN Alias USUF dan Terdakwa II ANISA FARIDA, S.E. Binti M. MUHIDINOOR BUSRA dan Terdakwa III FACHRUL ROZI Bin M. MUHIDINOOR BUSRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penadahan"** sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol DA 6428 BDW tahun 2019 dengan Ka: MH1JM3126KK476863 dan Nosin JM31E2474124 an. Marlian;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AHMAD FAJRI Alias FAJRI Bin ZAM-ZAM;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **25 April 2022** oleh **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **RESTY AYU NINGTYAS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E.,S.H.,M.H.